

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berpedoman pada hukum, hal tersebut tercantum dalam Peraturan perundang-undangan lebih tepatnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disingkat (UUD 1945) Pasal 1 Ayat 3 dalam Undang-Undang tersebut sudah sangat jelas bahwa Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki aturan-aturan yang ada untuk mengatur.

Negara Republik Indonesia memiliki penduduk sebanyak 278,692 juta jiwa pada pertengahan 2023.¹ Penduduk Indonesia juga terbagi dari beberapa suku, ras, agama, budaya. Hal tersebut membuktikan bahwa Indonesia adalah negara plural, hal tersebut menjadikan bahwa Indonesia suatu negara yang sangat bergantung pada hukum serta aturan yang sudah dibuat.

Residivis merupakan istilah yang sudah tidak asing lagi dalam masyarakat. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Februari 2020, dari total 268.001 tahanan dan narapidana, sebanyak 18,12% adalah residivis. Khusus narapidana, sejumlah 204.185 adalah residivis.² Residivis dalam pemahaman umum mempunyai istilah yang sangat luas yang mengacu pada tindakan kriminal berupa penangkapan kembali dan penjatuhan pidana kembali. Residivis juga

¹ Badan Pusat Statistik, *Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu Jiwa), 2021-2023*. Diakses pada 6 November 2023, 21:09 WITA. <https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html>

² Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham RI, *Pemenjaraan, Antara Memulihkan atau Menciptakan Residivis*. Diakses pada 9 November 2023, 22:48 WITA. <http://www.ditjenpas.go.id/pemenjaraan-antara-memulihkan-atau-menciptakan-residivis>.

merupakan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dan kejahatan tersebut dilakukan kembali, hal tersebut berlaku terhadap seseorang atau bahkan kelompok yang bersangkutan.³ Residivis dapat terjadi karena faktor-faktor tertentu, salah satunya adalah tidak berfungsinya efek jera yang dijatuhkan bagi narapidana tersebut sebelumnya.

Perlu diketahui bahwa pemberatan pidana terhadap residivis atau orang yang melakukan pengulangan tindak pidana dalam hukum di Indonesia sudah diatur dalam KUHP yaitu dalam Pasal 486 sampai 488. Pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa bagi orang-orang yang melakukan pengulangan terhadap suatu tindak pidana tertentu dapat ditambahkan sepertiga dari ancaman hukuman yang sesuai dengan klasifikasi tindak pidana yang dilakukan. Terhadap tindak pidana penganiayaan yaitu pelanggaran terhadap KUHP Pasal 351, pengulangan pidana tersebut diatur dalam KUHP Pasal 487.

Residivis merupakan tindakan kriminal yang sudah diatur dalam KUHP dimana pengulangan terhadap tindak pidana yang sama akan ditambahkan sepertiga pidana penjara, akan tetapi masih banyak kasus yang sering ditemukan berhubungan dengan kasus residivis yang dimana kejahatan kriminal yang sudah dilakukan oleh pelaku sebelumnya dan dilakukan lagi, contoh kasus yang terjadi di Kota Raha, Kabupaten Muna di Provinsi Sulawesi Utara. Kasus tersebut dilakukan dengan kekerasan penganiayaan oleh pelaku yang bernama Marsal alias Marsalson Aritonang alias Opet Bin Yohanes Sumbek terhadap para korban yang bernama Murianti. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Raha No.

³ Prianter jaya Hairi, “*Konsep Dan Pembaruan Residivisme Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*”. Diakses pada tanggal 6 November 2023, 21:20 WITA. [10.22212/jnh.v9i2.1048](https://doi.org/10.22212/jnh.v9i2.1048).

188/Pid.B/2020/PN Rah, pelaku telah divonis dengan hukuman penjara selama 3 tahun 6 bulan.⁴ Pelaku sebelumnya telah divonis beberapa kali karena kasus penganiayaan diantaranya pada tahun 2012 dan 2017. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaku sudah berulang kali melakukan kejahatan yang sama tetapi tidak terdapat perubahan dari sifat pelaku sehingga dapat dikatakan dalam pemidanaan sebelumnya tidak terdapat efek jera.

Seiring dengan berkembangnya Negara Republik Indonesia kasus-kasus pelanggaran terhadap residivis yaitu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku secara berkali-kali yang ingin penulis angkat karena berdasarkan fakta yang terjadi dimasyarakat bahwa masih banyak orang yang melakukan tindakan kriminal. Hal ini menjelaskan bahwa residivis masih banyak terjadi di dalam lingkungan sekitar.

Berdasarkan penjelasan serta permasalahan hukum yang terjadi ini maka dengan uraian latar belakang masalah diatas, penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan suatu penelitian skripsi dengan Judul: **PEMBERATAN PIDANA TERHADAP RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN SEBAGAI UPAYA PEMBERIAN EFEK JERA.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan maka penulis mengambil rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung, Putusan PN Raha No. 188/Pid.B/2022/PN Rah. Diakses pada tanggal 11 Januari 2023. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed38d5e152e890b904313831373537.html>

1. Bagaimana akibat hukum pemberatan pidana terhadap pelaku residivis?
2. Bagaimana penegakan hukum dalam pemberatan pidana terhadap residivis kasus penganiayaan sebagai upaya pemberian efek jera?

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tumpu dari rumusan masalah yang telah diuraikan, adapun yang menjadi dari tujuan penelitian, adalah:

1. Untuk mengetahui akibat hukum pemberatan pidana terhadap pelaku residivis.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum dalam pemberatan pidana terhadap residivis kasus penganiayaan sebagai upaya pemberian efek jera.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan sumbangsih berupa pemikiran atau masukan pendapat dalam menambah pemahaman, sebagai bahan ajuan penelitian bagi bidang ilmu hukum, khususnya bidang hukum pidana terhadap residivis tindak pidana.

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi berupa tambahan wawasan bagi masyarakat awam dan setiap pihak yang memiliki kepentingan dibidang ilmu hukum khususnya kepada para pihak yang memiliki kepentingan dalam bidang hukum pidana.

E. Keaslian Penulisan

Penulis melaksanakan penelitian dengan judul “Pemberatan Pidana Terhadap Residivis Tindak Pidana Penganiayaan Sebagai Upaya Pemberian Efek Jera”. Penulis melakukan pencarian dan menemukan bahwa ada penelitian yang sudah pernah membahas tentang pemberatan pidana terhadap residivis. Rumusan masalah yang diangkat penulis adalah:

1. Bagaimana akibat hukum pemberatan pidana terhadap pelaku residivis?
2. Bagaimana penegakan hukum dalam pemberatan pidana terhadap residivis kasus penganiayaan sebagai upaya pemberian efek jera?

Topik yang dibahas dalam penelitian tersebut mempunyai kemiripan dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Akan tetapi, penulis menemukan bahwa pembahasan yang akan dijelaskan dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fathur Rozi, “Penjatuhan Pidana Terhadap Residivis Dalam Praktek Peradilan,” Jurnal. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Jember, 2014.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana penjatuhan pidana terhadap residivis?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bagi residivis?

Penelitian ini membahas tentang penjatuhan pidana terhadap residivis dan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap residivis. Perbedaan penelitian tersebut dengan tulisan yang penulis angkat

terletak pada pokok pembahasan meskipun sama-sama membahas tentang residivis, tetapi penulis melihat dari segi pemberatan pidananya.⁵

2. Ari Wibowo, “Kebijakan Pemberatan Pidanaan Pada Pelaku kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Tujuan Pidanaan”, Jurnal. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah kebijakan umum pemberatan pidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak?
- b. Bagaimanakah pengaturan kebijakan kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak?

Penelitian ini membahas tentang pemberatan pidanaan dari segi kebijakan dan pengaturan kebijakan kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Perbedaan penelitian tersebut dengan tulisan yang penulis angkat adalah meskipun terdapat kesamaan dalam hal pemberatan pidana, objek pembahasan dari penulis adalah untuk meninjau pemberatan pidana bagi residivis dari segi hukum pidana.⁶

⁵ Fathur Rozi, “Penjatuhan Pidana Terhadap Residivis Dalam Praktek Peradilan,” Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Jember (2014). Diakses pada tanggal 15 Desember 2023, 04.28 WITA <http://repository.unmuhjember.ac.id/2019/1/JURNAL%20HUKUM.pdf>.

⁶ Ari Wibowo, “Kebijakan Pemberatan Pidanaan Pada Pelaku kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Tujuan Pidanaan”, Jurnal Yuridis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol.4 No.1, Yogyakarta (2017). Diakses pada tanggal 15 Desember 2023, 04.35 WITA. <http://ariwibowo282164-kebijakan-pemberatan-pidanaan-pada-pel-144320d1.pdf>.

